



PUTUSAN

Nomor 2750/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Kota Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor : 2750/Pdt.G/2018/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan menurut berita acara pemanggilan ternyata Penggugat tidak dikenal dan tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan ternyata Penggugat tidak dikenal dan tidak tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1439 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, S. S.H.,M.A. dan M. Kamal Syarif, S.Ag.,M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu Nurjanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 3 hal Putusan Nomor: 2750/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Ketua Majelis

A. Mahfudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muslim, S.S.H., M.A.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Nurjanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	331.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	422.000,-

(empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 3 hal Putusan Nomor: 2750/Pdt.G/2018/PA. Tgrs